SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Yth. :
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia;
6. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Dalam rangka menaati Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, serta untuk menciptakan kesatuan dan keselarasan informasi yang disampaikan kepada publik mengenai Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikasi dengan media massa mengenai informasi yang bersifat umum, strategis, dan/atau menyangkut Mahkamah Agung secara kelembagaan serta isu-isu nasional, dilakukan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung atau Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Komunikasi dengan media massa mengenai informasi yang bersifat spesifik atau berkaitan langsung dengan kegiatan dan pelayanan di masing-masing pengadilan, dilakukan oleh Juru Bicara Pengadilan yang bersangkutan, sesuai dengan kewenangan dan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung.
3. Kepada seluruh hakim untuk mematuhi ketentuan tersebut dan tidak melakukan komunikasi dengan pers di luar kewenangan yang ditetapkan termasuk dalam kapasitas mewakili kelompok tertentu kecuali mewakili Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

4. Pimpinan Pengadilan agar melakukan pemantauan langsung dan pembinaan secara berkala guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 JULI 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.